

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang telah di atur di dalam syari'ah Islam, yang di antaranya mencakup konsumsi, investasi, dan simpanan. Keislaman seseorang baru bisa dikatakan sempurna apabila dia menyatakan syahadat, mendirikan shalat, berpuasa pada bulan Ramadhan, membayar zakat, dan juga melaksanakan ibadah haji. Haji adalah rukun Islam yang ke-lima. Haji berarti berkunjung atau ziarah. Yang dimaksud adalah berkunjung atau ziarah ke tanah suci (*Baitullah* dan sekitarnya) dalam rangka melaksanakan rukun Islam yang ke-lima.¹

Bisa menunaikan ibadah haji merupakan dambaan setiap muslim di dunia. Tidak terkecuali umat muslim di Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Setiap tahunnya dua ratus ribu lebih umat muslim Indonesia menunaikan ibadah haji di Baitullah untuk menunaikan rukun Islam yang ke lima tersebut.²

Kecenderungan umat muslim Indonesia untuk bisa menunaikan ibadah haji terus meningkat tajam dari tahun ke tahun, namun tidak dibarengi dengan penambahan kuota haji yang cukup signifikan. Tentu hal

¹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2008, 202.

² Kuota Haji Indonesia pada 1431H/2010M sebanyak 211.000 jamaah haji. <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=5825>, 15 November 2022.

ini sangat tidak berimbang dengan jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia yaitu begitu besar. Hal ini menyebabkan penumpukan daftar tunggu calon jamaah haji yang terus meninggi.

Jumlah jama'ah yang melaksanakan ibadah haji dari tahun ke tahun terus bertambah. Berdasarkan laporan Saudi Expatriates, jumlah kuota haji Indonesia merupakan yang terbanyak dibandingkan negara-negara lainnya pada tahun 2022. Laporan Kementerian Agama menunjukkan, kuota haji Indonesia pada tahun 2022 mencapai 100.051 orang. Kuota haji kembali diperoleh setelah dua tahun ibadah haji tidak dilaksanakan karena pandemi Covid 19.³

Persoalan mendasar yang sering dialami oleh umat muslim di Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji atau umrah adalah masalah keuangan, masyarakat memandang adanya pembiayaan dana talangan haji ini dapat menjadi alternatif yang cukup menarik untuk mengatasi masalah sulitnya berhaji dan antrian (*waiting list*) yang sangat lama, baik karena faktor pendanaan yang belum mencukupi maupun karena terbatasnya kuota (*seat*) haji yang tersedia untuk calon jamaah haji di Indonesia.

Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk

³ Laporan Kementerian Agama Kemenag, menunjukkan kuota haji di Indonesia, <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/04/kuota-haji-ri-capai-101051-pada-2022-ini-rinciannya>, 15 November 2022.

menunaikannya. Dari ketiga syarat ini, kesiapan fisik dan rohani bisa dengan mudah dipenuhi oleh seorang muslim, tetapi untuk syarat materi tidak mudah.⁴

Melihat persoalan yang dihadapi oleh calon jamaah haji beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir untuk memberikan berbagai jasa keuangan yang dapat diterima secara religius kepada masyarakat umum dan komunitas muslim pada khususnya, salah satunya adalah Dana Talangan Haji. Dana Talangan Haji adalah dana yang diberikan oleh LKS kepada Calon Jamaah Haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal BPIH sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Dana ini akan dikembalikan oleh jamaah sesuai dengan perjanjian (akad) yang sudah disepakati antara LKS dengan jamaah calon haji.⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang intinya mengatur segala pengurusan dan pembiayaan tentang Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Dari latar belakang di atas, untuk itulah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang produk talangan haji yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Selain sejauh pengetahuan mengenai tinjauan

⁴ M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2007), 5.

⁵ Syamsul Hadi, Widyarini, "Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 45 No. 2, 2011.

fatwa terhadap produk talangan haji, apakah keberadaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam, ataukah keberadaannya merupakan sebuah keniscayaan zaman, dimana umat muslim sekarang untuk menunaikan ibadah haji dihadapkan pada dua masalah pokok, yaitu biaya dan kuota, juga karena sampai kapanpun ibadah haji yang sangat mahal ini akan selalu diusahakan untuk bisa ditunaikan oleh umat muslim dan akan selalu bertambah orang yang akan menunaikannya, sehingga produk talangan haji ini merupakan salah satu alternatif menarik untuk dipilih dalam membiayai BPIH-nya.

Penulis tertarik untuk menjadikan produk Talangan Haji di BMT NU Ngasem Jawa Timur sebagai tema penelitian Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah Pada BMT NU Ngasem – Jawa Timur Cabang Tambakrejo”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Banyaknya lembaga keuangan syariah bank maupun non bank yang memiliki layanan produk talangan haji
2. Mekanisme pelaksanaan produk talangan haji yang terjadi pada BMT NU Ngasem – Jawa Timur

3. Tinjauan fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI2002 terhadap produk talangan haji di BMT NU Ngasem Jawa Timur Cabang Tambakrejo.

C. Pembatasan Masalah

1. Mekanisme pelaksanaan produk talangan haji di BMT NU Ngasem – Jawa Timur Cabang Tambakrejo
2. Tinjauan fatwa fDSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI2002 terhadap produk talangan haji di BMT NU Ngasem Jawa Timur Cabang Tambakrejo

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pelayanan produk talangan haji di BMT NU Ngasem Jawa Timur Cabang Tambakrejo?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI2002 terhadap produk talangan haji di BMT NU Ngasem Jawa Timur Cabang Tambakrejo?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di rumuskan oleh peneliti di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil peneliti ini, diantaranya :

1. Untuk mengetahui mekanisme produk talangan haji di BMT NU Ngasem Jawa Timur Cabang Tambakrejo.
2. Untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI2002

terhadap produk talangan haji di BMT NU Ngasem Jawa Timur Cabang Tambakrejo.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan peneliti dapat menambah pengetahuan teoritis serta memperluas wawasan untuk mempelajari secara langsung dan mengetahui tinjauan hukum Islam dan mekanisme produk talangan haji.

2. Bagi Masyarakat

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat muslim di Tambakrejo Bojonegoro kedepannya agar lebih mengetahui produk talangan haji di BMT NU Ngasem Jawa timur

3. Bagi Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pihak BMT NU Ngasem sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja, sistem dan prosedur yang sedang dijalankan sehingga masyarakat lebih mengetahui produk talangan haji.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan sedikit banyak terinspirasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada skripsi ini, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ihdini Maulida Rahmah (2010)

Dalam penelitian yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan dana tabungan haji di Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan menggunakan pendekatan pusat pengumpulan dana (*pool of funds approach*). Sosialisasi BNI Syariah kepada masyarakat kurang optimal karena BNI Syariah tidak bekerja sama dengan pemerintah dan KBIH dalam hal pengelolaan dana tabungan haji. BNI Syariah hanya sebagai Bank Penerima Setoran (BPS).⁶

2. Jurnal Sainteks Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 7, No. 2, 2011 yang ditulis oleh Suyadi (2011) dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Jamaah Haji Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Haji Plus Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana kajian Yuridis Terhadap Jamaah Haji Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Plus Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun metode penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Jamaah haji sebagai

⁶ Ihdini Maulida Rahmah, “Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan” Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah, 2010), diakses 17 November 2022.

konsumen jasa pelayanan penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Plus harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu (1) Penyelenggara ibadah haji harus memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan kepada jamaah haji selama penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Plus berupa pemberian fasilitas transportasi yang baik, hotel yang layak dan makanan yang aman untuk dikonsumsi bagi konsumen; (2) Penyelenggara ibadah haji harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur berupa bimbingan/penyuluhan ibadah haji kepada para jamaah haji, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengajian, anjungsana, media brosur, leaflet dan surat kabar; (3) Penyelenggara ibadah haji harus memperlakukan dan melayani jamaah haji secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.⁷

3. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang ditulis oleh Della Edwinar (2015) dengan judul “Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji”.

Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui status hukum dana talangan haji bagi calon jamaah haji. Adapun dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian tersebut

⁷ Suyadi, “Kajian Yuridis Terhadap Jamaah Haji Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Haji Plus Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Sainteks Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, Vol. 7, No. 2, (2011).

menunjukkan bahwa Status dana talangan haji adalah sebagai utang yang diberikan pihak bank kepada nasabah atau calon jamaah haji yang diperuntukkan untuk berangkat haji dengan menggunakan satu akad dalam satu transaksi.⁸

4. Jurnal La riba (Jurnal Ekonomi Islam), Vol. 6, No. 2, 2012 yang ditulis oleh Eko Fajar Cahyono, Multifiah, Arif Hoetoro (2012), dengan judul “Peran Pendapatan, Aspirasi Pendapatan Ideal, Pendapatan Komunitas Sekitar dan Religiuitas Pada Jamaah Haji KBIH X di Kota Malang”.

Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui pengaruh pendapatan yang lebih tinggi dan pendapatan riil. Metode penelitian yang digunakan dengan model penelitian kuantitatif. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepuasan hidup, aspirasi pendapatan berpengaruh negatif terhadap kepuasan hidup. Semakin tinggi aspirasi pendapatan semakin menurunkan kepuasan hidup. Semakin lebar jurang ketidakcocokan antara harapan dan kenyataan maka semakin menurunkan kepuasan hidup, kedudukan pendapatan masa lalu dibandingkan dengan pendapatan saat ini berpengaruh negatif terhadap kepuasan hidup. Semakin tinggi pendapatan masa lalu dibanding saat ini maka semakin menurunkan kepuasan hidup, kedudukan pendapatan komunitas seperti posisi pendapatan tetangga dan teman dibanding dengan pendapatan

⁸ Della Edwinar, “Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2015).

responden berpengaruh negatif terhadap kepuasan hidup. Semakin tinggi posisi pendapatan komunitas akan semakin menurunkan kepuasan hidup, dan pengaruh religiusitas sebagai cerminan dari terinternalisasinya doktrin dalam seseorang terhadap kepuasan hidup ada namun relatif kecil.⁹

Berdasarkan pada rujukan kajian pustaka tersebut maka memiliki persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Kesamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai dana haji, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian dan analisis data yang digunakan. Pada objek penelitian ini terletak di BMT NU Ngasem-Jawa Timur dan membahas tentang analisis data, spesifikasi pembahasan apakah produk talangan haji yang ada didalam BMT NU Ngasem bertentangan dengan fatwa. Yang mana produk talangan haji saat ini sangat marak dikalangan masyarakat.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami materi skripsi ini, sistematika pembahasan memegang peranan penting. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bahan mempunyai

⁹ Eko Fajar Cahyono, Multifiah, Arif Hoetoro, "Peran Pendapatan, Aspirasi Pendapatan Ideal, Pendapatan Komunitas Sekitar dan Religiusitas Pada Jamaah Haji KBIH di Kota Malang" *Jurnal La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, (2012).

pembahasan yang berbeda akan tetapi mempunyai keterkaitan. Pembahasan tersebut adalah:

BAB I (Pendahuluan) : Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang mengurai berbagai masalah dan pertimbangan mengapa peneliti mengambil judul tersebut. Kemudian rumusan masalah dimana dirumusan masalah ada untuk mengkaji masalah apa yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian merupakan sesuatu yang akan dicapai oleh peneliti guna untuk memberikan manfaat bagi peneliti dan bagi instansi yang terkait.

BAB II (Landasan Teori) : Bab landasan teori penelitian ini membahas terkait teori-teori yang berhubungan untuk dianalisis dan rujukan dari penelitian sebelumnya.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab metode penelitian ini membahas terkait dengan metode yang akan digunakan dalam meneliti penelitian dimulai dari jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV (Hasil Dan Pembahasan) : Bab hasil dan pembahasan ini membahas terkait dengan objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah dan pembahasan mengenai hasil temuan dari penelitian.

BAB V (Penutup) : Bab penutup ini berisi terkait dengan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan dan berisi tentang saran yang berguna untuk pedoman acuan bagi peneliti selanjutnya.